



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN  
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Juni 2023, Pukul 13.06 – 13.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Rega Felix

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Agenda pada persidangan kali ini adalah mendengarkan perbaikan permohonan, ya. Karena Saudara Rega Felix ini sudah biasa beracara di MK sampai saya juga hafal namanya Rega Felix, jadi Saudara tidak memperkenalkan sudah saya sebutkan, Saudara Rega Felix, ya.

Saudara Rega Felix, pada kesempatan ini Saudara sampaikan saja pokok-pokok dari apa yang diperbaiki, tampaknya sudah disiapkan ya, pokok-pokoknya. Silakan Saudara Rega Felix sampaikan!

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]**

Walaikum salam wr. wb.

**4. PEMOHON: REGA FELIX [00:57]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023. Perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix. Identitas dianggap dibacakan. Selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang JPH dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Yang Mulia Majelis Hakim yang pada intinya akan dibacakan sebagai berikut.

Pemohon menambahkan data-data kuantitatif sebagai argumentasi tambahan, Pemohon membacakan pokoknya, yaitu berdasarkan data yang ada pada tahun 2022. Dalam setahun, MUI telah menetapkan fatwa halal sebanyak 105.326 pelaku usaha. Berdasarkan data dari Kemenag, dalam 40 hari semenjak dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal telah berhasil menetapkan 78.948 fatwa halal. Kemenag menargetkan sebesar 10.000.000 sertifikat halal pada 2024. Dengan asumsi target tersebut,

maka coverage ratio MUI adalah sebesar 1,053% dari target, sedangkan jika Komite Fatwa Produk Halal konsisten dengan pencapaiannya maka dalam satu tahun coverage rasionya adalah sebesar 7,105%. Dengan digabungkan keduanya, maka menjadi 8,158%.

Bahwa jika kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja hendak dikembalikan dengan fakta kondisi tahun 2022 yang hanya memiliki coverage ratio 1,053% dari total target produk, sedangkan jumlah produk terus meningkat setiap tahunnya, maka di masa yang akan datang akan tercipta deret tunggu yang eksponensial. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai kepastian hukum yang nyata adalah dengan terpenuhinya syarat kondisi. Satu, ada lembaga yang memungkinkan untuk menetapkan halal pada semua produk yang beredar. Dan dua, ada lembaga yang memungkinkan bagi pelaku usaha untuk membela keyakinan atas kehalalan produknya.

Pemohon juga memperjelas dan mempertegas objek yang menjadi sengketa yang dimaksud Pemohon adalah keputusan sidang fatwa halal. Karena surat keterangan tidak halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sangat bergantung kepada hasil keputusan sidang fatwa halal itu sendiri. Pemohon juga menambahkan dengan menguraikan bentuk upaya hukum apa yang tepat bagi sengketa halal, terutama dari angka [3.94] sampai dengan angka [3.99] yang Pemohon bacakan sebagai berikut.

Pemohon mencoba membuat pengertian upaya hukum adalah prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran bagi seseorang untuk mendapatkan haknya. Ini adalah pengertian upaya hukum dalam pengertian luas. Pengertian ini mencakup upaya administrasi, upaya keberatan, upaya hukum di tingkat pengadilan yang lebih tinggi seperti banding dan kasasi, termasuk upaya hukum luar biasa. Upaya hukum dalam pengertian sempit adalah upaya hukum sebagaimana dinyatakan dalam hukum acara yang berlaku seperti hukum acara perdata atau HIR, maupun hukum acara pidana atau KUHP dalam lingkup kekuasaan pengadilan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Bahwa dalam permohonan ini, pengertian upaya hukum yang dimaksud adalah pengertian dalam artian luas sepanjang terdapat prosedur yang diberikan oleh perundang-undangan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya, maka hal tersebut adalah bentuk upaya hukum, terlepas dari bentuk maupun nomenklatur yang akan digunakan, baik itu gugatan, keberatan, banding, atau apa pun. Menurut Pemohon, setidaknya harus ada upaya yang diberikan oleh hukum atas ketidaksetujuan terhadap fatwa yang menyatakan produk seseorang tidak halal. Selama ini, fatwa tidak memiliki bentuk hukum yang jelas, padahal memiliki akibat hukum tertentu.

Oleh karena itu, diterapkan piercing the fatwa veil adalah hal yang wajar. Andaiapun jika diharuskan untuk mencari bentuk prosedur yang paling tepat, maka Pemohon berpendapat bentuk yang tepat adalah upaya

hukum keberatan sebagaimana dalam proses gugatan sederhana. Hal ini mengingat asas peradilan cepat dan sederhana serta asas proses kemudahan sertifikasi halal, maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah cukup untuk menjadi putusan yang final dan mengikat.

Selain itu, mengingat dalam pengujian posteriori sengketa halal sesungguhnya hal yang penting adalah proses *judex factie*, maka pengadilan tingkat pertama dianggap sudah cukup. Namun demikian, mungkin saja dalam kasus tertentu dibuka peluang upaya hukum luar biasa untuk menjaga putusan dengan preseden yang baik. Bahwa di lain hal, mengingat pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka baik dari segi bentuk, nomenklatur, hingga prosedur beracara sebaiknya ditentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, bukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi cukup melihat bahwa ada potensi sengketa dalam kebijakan mandatori halal yang belum diakomodasi oleh undang-undang. Mengingat kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja membentuk Komite Fatwa Produk Halal, maka jelas keputusan yang dibuatnya menjadi keputusan tata usaha negara atau KTUN yang merupakan objek PTUN. Bagi Pemohon, hal ini justru dapat menciptakan permasalahan lainnya, terlebih perkara halal atau haram tidak hanya bersifat administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam petitum yang dimintakan Pemohon bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu membatasi lingkup penafsiran terhadap objek pasal yang diuji agar tidak menimbulkan penafsiran bahwa fatwa komite ... fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal atau MUI adalah KTUN yang merupakan wilayah kewenangan PTUN karena materi muatan fatwa berkaitan dengan hukum Islam yang seharusnya lebih tepat menjadi wilayah kewenangan pengadilan agama sesuai Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa secara konstruksi logika, permohonan ini sesungguhnya memiliki kemiripan dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 meskipun memiliki konteks yang berbeda. Perkara ini menghadapi dilema yang sama, hanya saja karena berbasis kepada KTUN, maka menjadi dilema apakah ini permasalahan administratif atau permasalahan hukum Islam? Oleh karena adanya konstruksi logika yang sama, maka jika diputuskan hal yang serupa, Mahkamah Konstitusi masih dalam batas konstitusional yang wajar.

Bahwa hal ini juga bukan merupa ... bukan menambah sama sekali kewenangan pengadilan agama dari ketiadaan karena telah ada payung hukum melalui Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Namun, karena belum pernah ada preseden sebelumnya, sudah pasti putusan MK akan menambah kebaruan tugas dari pengadilan agama. Perlu diingat, andaipun jika permohonan pengujian ini tidak ada, tanpa adanya putusan MK ini pun sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah menambah kewenangan lembaga PTUN itu sendiri. Konsekuensi

logis dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah memasukkan hukum Islam sebagai domain administrasi yang juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Permasalahan ini tentu perlu diperhatikan secara mendalam dengan mengingat Mahkamah Konstitusi tidak dapat terlalu jauh untuk mengatur dan faktanya ternyata Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur hal substansial yang seharusnya diatur, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang atau adresat untuk mengubah Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 3 tahun semenjak putusan MK dibacakan, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa halal sebagai bentuk antisipatif dari pelaksanaan putusan MK.

Konstruksi putusan seperti ini juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Bahwa penetapan batas waktu paling lama 3 tahun didasari kepada alasan:

1. Saat ini sedang mendekati masa pemilu sehingga terdapat kemungkinan jika diberikan jangka waktu di bawah 3 tahun akan terlalu cepat dan sulit dipenuhi oleh pemerintahan di masa transisi.
2. Pemerintahan Indonesia sudah mengenal fast track legislation sehingga dapat diandaikan, baik dilakukan oleh pemerintahan saat ini maupun kemudian, dapat menerapkan hal yang sama dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pemerintah telah membentuk dan menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal meskipun sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Mahkamah Agung sudah terbiasa menerapkan hukum Islam bahkan telah mampu membentuk kompilasi hukum ekonomi syariah. Selain itu, Mahkamah Agung telah menjalankan prosedur gugatan sederhana dan upaya hukum keberatan terhadapnya, termasuk di dalam lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan alasan tersebut, batas waktu paling lama 3 tahun menjadi hal yang rasional untuk ditindaklanjuti.

Pemohon juga telah melakukan perbaikan petitum Pemohon dengan memperjelas frasa atau klausul mana yang akan ditafsirkan atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selain itu, Pemohon juga menambahkan satu poin petitum sehingga petitum Pemohon menjadi:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan klausa dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Lembaran Negara Nomor ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan sidang fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.

3. Menyatakan klausa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam Pasal 48 angka 19, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
4. Menyatakan klausa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'.
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, khususnya berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa halal.
6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, pokok-pokok perbaikan permohonan ini dibacakan. Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.



**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]**

Wassalamualaikum. Ya, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya. Terkait dengan alat bukti yang diajukan itu adalah P-1 sampai P-14, betul?

**6. PEMOHON: REGA FELIX [13:08]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:09]**

Ya, betul. Sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, baik.

Berkenaan dengan permohonan Saudara ya, kami akan laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti kesembilan Hakim yang akan memutuskan bagaimana tindak lanjut dari permohonan ini, ya. Saudara tunggu saja kelanjutan dari Permohonan ini, apakah nanti akan sampai ke Sidang Pleno atau bagaimana itu, ditunggu saja, ya. Bisa dimengerti, ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

**8. PEMOHON: REGA FELIX [13:43]**

Cukup, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:46]**

Cukup? Baik, kalau tidak lagi yang disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB**

Jakarta, 26 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

